

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa ialah bersih, berkah, tumbuh, mensuci, dan baik. Sedangkan menurut istilah ialah memberikan harta tertentu dimana jumlah tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan syara', dan akan diberikan pada yang berhak. Pengertian zakat ialah sebuah ibadah wajib yang dilakukan dengan cara memberikan harta dengan jumlah tertentu dan akan diberikan pada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Sementara menurut UU 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan nantinya harta tersebut akan diberikan pada golongan yang berhak menerimanya.

Menurut terminologi zakat ialah aktivitas ibadah mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan ketentuan syariat, dan nantinya harta tersebut akan diberikan pada golongan tertentu sesuai dengan waktu dan kadar tertentu..² Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwasannya zakat ialah kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu. Sedangkan Mazhab Hambali menerjemahkan bahwa zakat ialah hak yang wajib ditunaikapada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.³ Zakat tidak hanya mempunyai hubungan langsung dengan sang khaliq, melainkan juga mempunyai hubungan dengan sesama manusia. Maka, tidak heran bahwa zakat adalah elemen penting yang dapat membangun masyarakat islam.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwasannya zakat ialah sebuah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang ataupun golongan yang berhak menerimanya. Zakat dikeluarkan pada waktu tertentu, beserta kadar sesuai syariat islam dimana wujud zakat ini dapat berwujud barang ataupun uang. Zakat dalam Islam memiliki peran utama

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Bima Sejati, 2012), 30.

³ Ahmad Furqon, *"Manajemen Zakat"* (Semarang: CV Karya Abadi, 2015),5.

dan strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan sekaligus membangun ekonomi umat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka untuk menangani fakir miskin dan juga meningkatkan kualitas hidup para umat.

2. Tujuan Zakat

Zakat merupakan sebuah konsepsi dari ajaran agama islam yang mendorong umat islam untuk sesama mengasihi, terwujudnya keadilan social meruakan tujuan zakat, serta berbagi dan mendayagunakan masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.⁴

Telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al Hasry (59) Ayat 7 mengenai zakat:⁵

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai'i*) yang diberikan Allah kepada *Rosulnya* (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk *Rosul*, kaum kerabat, anak-anak yatim. Orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan *Rosul* kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Tujuan adanya zakat antara lain:

- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi *para ghorimin, ibnu sabil, dan mustsahik* lainnya.

⁴ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah dilengkapi dengan Tujuan dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: PTElex Media Komputindo, Tahun 2016), 24.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Kudus: Menara Kudus, 2006).

- c. Menjaga dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan orang-orang yang membutuhkan.
- d. Mengembangkan rasa social dan tanggung jab pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta.⁶

3. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban untuk berzakat sudah ada saat masa pra Islam, yaitu sejak masa pada nabi-nabi terdahulu. Dalam Al- Qur'an diceritakan bahwasanya perintah zakat merupakan salah satu perintah dari Allah SWT kepada para Rosulnya agar disampaikan dan dilaksanakan kepada umatnya.⁷

Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum zakat yang amat sangat kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 110:⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dasar hukum zakat berdasarkan pada Al-Qur'an diantaranya yaitu terdapat dalam surat At- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁹

⁶ Muhammad Daud Ali, “Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf),40.

⁷ Akhmad Mujahidin, “Ekonomi Islam” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

⁸ Sigma Examedia Arkanleema. Al-Qur'an QS Al-Baqoroh 1:110.

⁹ Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung:28) Cet. Ke-1. 162.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi umat islam yang mampu membayarnya. Dengan membayarkan zakatnya maka mereka umat islam telah membersihkan dan menyucikan harta yang mereka miliki.

Dasar hukum mengenai zakat lainnya terdapat pada surat Al-Baqoroh ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِسٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mat terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji.”¹⁰

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umat islam untuk mengeluarkan zakatnya dari harta mereka yang di peroleh dari perbuatan yang baik dan halal bukan dari perbuatan yang jelek atau tidak halal. Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang sudah mampu dan berkewajiban untuk memenuhinya. Sehingga umat islam tidak dapat memilih antara membayar atau tidak. Jadi pilihannya hanya satu yaitu membayar zakat bagi yang mampu untuk membayarkannya. Sedangkan di Indonesia hukum zakat diatur dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

4. Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah sudah menjelaskan dalam kitab Al-Qur’an ketentuan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Hal tersebut dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60:

¹⁰ Sigma Examedia Arkanleema, Al- Qur’an QS Al- Baqorah/3:267.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zkat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang dapat menerima zakat itu terdapat 8 golongan, diantaranya:

- Fakir ialah seseorang yang tidak memiliki harta ataupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarga yang menjadi tanggungan fakir itu sendiri. Sehingga, orang-orang fakir ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.
- Miskin ialah seseorang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun harta tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Orang miskin ialah orang-orang yang mempunyai harta namun sangat terbatas. Dan penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minum, makan dan tidak lebih dari itu.
- Amil ialah mereka yang memiliki pekerjaan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat pada mustahik. Pemberian zakat pada amil ialah sebagai wujud apresiasi atas pekerjaannya walaupun amil tergolong mampu dalam finansialnya.
- Muallaf ialah seseorang yang telah dimantapkan hatinya untuk masuk dalam agama Islam dan makin bertambah kecintaannya kepada Allah. Orang yang baru saja masuk Islam ini akan mendapatkan hak untuk memperoleh zakat. Pemberian zakat ini ditujukan agar orang-orang muallaf akan semakin mantap untuk meyakini Islam sebagai agamanya dan Allah sebagai Tuhannya, serta Nabi Muhammad sebagai rasulnya.

- e. Riqab ialah seorang budak yang tidak mempunyai harta dan ingin memerdekakan dirinya. Pada zaman dahulu, terdapat banyak orang yang dijadikan budah oleh saudagar kaya. Sehingga, zakat ini akan dipergunakan untuk membayar para budah agar mereka dimerdekakan. Orang yang memerdekakan budah juga memiliki hak untuk menerima zakat.
- f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk dirinya sendiri ataupun orang lain yang tujuannya diperuntukkan dalam hal baik. Gharimin diberikan zakat bila mereka tidak mampu melunasi hutangnya. Tetapi, jika orang berhutang untuk kepentingan maksiat, seperti judi ataupun kepentingan lain yang melanggar prinsip Islam, maka hak mereka untuk menerima zakat akan digugurkan.
- g. Fi sabilillah ialah mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Terdapat 2 macam fi sabilillah, yaitu mereka yang berjihad tidak dalam peperangan, namun berjuang dalam bentuk mengajarkan sebuah ilmu seperti guru, ustadz, dll. Dan mereka yang berjuang dalam bentuk peperangan untuk membela Agama Islam.
- h. Ibnu Sabil ialah seseorang yang tengah dalam perjalanan dan mereka kehabisan bekal/ongkos dalam perjalanan tersebut. Ibnu sabil juga dapat disebut dengan seorang musaffir, seseorang yang tengah melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja ataupun pelajar yang sedang berada di perantauan.

5. Jenis- Jenis Harta yang Wajib Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin, secara umum global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat Attaubbah ayat 103,¹¹ dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

Sejalan dengan ketentuan agama islam yang selalu menentukan standar umum pada setiap kewajiban yang diberikan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat juga terdapat ketentuan yang harus dipenuhi.¹²

Adapun harta menjadi sumber atau objek zakat yaitu:¹³ *pertama* harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal artinya harta yang haram, baik substansi bendanya atau cara

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 15.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 18.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 20-25.

mendapatkannya sudah jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerimanya; *kedua* harta tersebut berkembang atau mempunyai potensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau lainnya; *ketiga* milik penuh, harta tersebut dibawah kontrol dan didalam kekuasaan miliknya tidak tersangkut harta orang lain, dan juga bisa dinikmati.

Keempat menurut jumhur ulama, harus mencapai nisab yaitu minimal harta tersebut wajib dikenakan zakat. Menurut Didin Hafidhuddin persyaratan dikenakan nisab ini merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari harta orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Indikator tersebut harus jelas dan *nishablah* merupakan indikatornya; *kelima* sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, perternakan, emas dan perak, harus sudah dimiliki ataupun sudah diusahakan oleh muzaki dalam tenggang waktu setahun. Sedangkan zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul (berlaku waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nisab; *keenam*, sebagai ulama Mazhab Hanafi menyatakan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokoknya, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesensaraan hidup. Tetapi sebagai ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah memenuhi kebutuhan pokoknya atau belum, karena kebutuhan pokok setaip orang berbeda-beda, demikian pula kebutuhan pokok antar daerah. Oleh sebab itu syarat *nishab* dan *an-nama* ' itu sesungguhnya sudah cukup.¹⁴

Berikut adalah macam-macam harta yang wajib dizakati:

a. Emas dan perak.

Terdapat beberapa syarat bahwa emas dan perak wajib dizakati, diantaranya: milik sendiri; sampai *haul*-nya; dan sampai *nishab*-nya. Untuk *nishab* zakat emas sendiri sebesar 85 gram emas dan untuk perak sebesar 595 gram dengan kadar zakat emas dan perak ialah sebesar 2,5%.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 20-25.

- b. Binatang ternak diantaranya Unta, Sapi, dan Kambing.
Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangkanbiakkan agar menjadi bertambah banyak. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, kambing, kuda dan sapi/kerbau yang telah mencapai *nishab* dan *haul*. Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat *nishab*.
- c. Barang dagangan dan keuntungannya.
Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
Nishab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (*haul*).
- d. Hasil pertanian dan buah-buahan.
Zakat pertanian merupakan hak yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian. *Nishab* zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah sebesar 10% jika tadah hujan, atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Dalam hal hasil panen yang diperoleh *muzakki* melebihi *nishab*, maka zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- e. Pendapatan dan Jasa
Zakat pendapatan adalah bagian dari zakat *maal* yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah.
Fatwa MUI menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
- f. Rikaz
Rikaz adalah barang yang dikumpulkan tanpa mengeluarkan biaya dan kerja keras. Harta yang keluar dari dalam perut

bumi terbagi menjadi tiga macam, yaitu barang simpanan, barang tambang, dan *rikaz*.¹⁵

Rikaz merupakan barang terpendam orang-orang zaman kuno dan zakatnya seperlima. *Rikaz* yang wajib dikeluarkan zakat seperlima (20 persen) ialah berupa apa saja yang ada harganya, seperti emas, perak, besi, timah, kuningan, barang berbentuk wadah/hiasan dan yang serupa itu.

6. Syarat dan Sebab Harta Wajib Zakat

Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat dan sebab harta itu dizakati, syarat zakat diantaranya:

- a. Memenuhi nisab ialah jumlah atau ukuran minimal harta yang mengakibatkan harta tersebut harus dizakati.

Yang dimaksud dengan *nishab* adalah syarat batas minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib dizakati. Syarat nisab adalah setara dengan harga 85 gram emas atau 595 gram perak.

- b. Telah mencapai haul, ialah bila harta tersebut telah berlalu suatu tahun hijriyyah.

Untuk harta yang sudah dimiliki selama satu tahun, maka pemilik terkena kewajiban zakat. Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan *Qamariah* (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan 1 tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan harta lain yang dikiyaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai 1 tahun.¹⁶

7. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang ada dalam melakukan ibadah zakat. Zakat ialah ibadah yang mempunyai dimensi ganda, vertical dan horizontal. Secara vertical, zakat ialah sebagai ibadah dan wujud syukur manusia kepada Allah dan mensucikan diri dari hartanya. Dalam hal ini, zakat bisa dijadikan sebagai penataan hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki.

¹⁵ Abul Al Hamid Mahmud Al Ba'iy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 56.

¹⁶ Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, <https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf>, 21 Agustus 2022.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan untuk menumbuhkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara pihak pemberi dan penerima seera dapat meminimalisir kesenjangan sosial umat.¹⁷

Para ulama telah membahas terkait dengan hikmah dan tujuan zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat ialah untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari zakat ialah untuk mensucikan harta, menjauhkan diri dari kikir, menumbuhkan jiwa yang suka berbagi, dan mengobati hati dari cinta dunia.¹⁸

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti "banyak menghasilkan", memberikan banyak hasil "banyak menghasilkan barang-barang berharga", yang mempunyai hasil baik. Maka dari pengertian bahasa yang telah dijelaskan di atas yang dimaksud produktif adalah memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang. Jadi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah zakat yang nantinya akan menghasilkan sesuatu.¹⁹

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁰

Zakat produktif ialah pemberian dana zakat yang sifatnya produktif yang digunakan mustahik untuk pengembangan usaha, sehingga kebutuhan hidup mustahik terpenuhi dalam jangka panjang dan pemberian dana zakat tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif saja. Pemberian dana zakat produktif ini bertujuan untuk mengurangi angka

¹⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), 848-876.

¹⁹ Assrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Tambah Rizki Bersama Zakat*, (Delta Print Karya: 2011), 163.

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 63-64.

kemiskinan dengan cara bertahap.²¹ Menurut Savid zakat produktif ialah dana zakat dalam bentuk modal yang diberikan kepada mustahik untuk pengembangan usahanya, sehingga perekonomian mustahik tersebut dapat membaik.²²

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik²³ penegasan zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Sapiudin Sidiq dalam bukunya *Fiqh Kontemporer* menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat yang diberikan kepada sahabatnya untuk modal usaha. Seperti yang telah disebutkan oleh Didin Hafidhuddin.²⁴

Dari penjelasan zakat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya zakat produktif ialah pemberian dana zakat dalam bentuk modal usaha untuk dikelola dengan baik yang diberikan pada mustahik. Dari modal tersebut, mustahik dapat mengembangkan usahanya, sehingga kebutuhan hidup jangka panjang dapat terpenuhi. Sehingga, kesejahteraan dan perekonomian mustahik tersebut dapat meningkat secara bertahap.

2. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dalam sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dana

²¹ Amsari Syahrul, *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Studi Kasus LAZIZMU Pusat*, (Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1. No.2 2019), 321-345.

²² Ahmad Nashiruddin Savid, *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Pandahuluaan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik*. (Falah Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.2. No.1 2017),91-108.

²³ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), 216.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 133.

pinjaman untuk dijadikan usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' tidak menyebutkan secara tegas cara memberikan zakat apakah dengan cara memberikan zakat secara produktif maupun konsumtif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan syarih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surat At-Taubah, oleh Sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada para penerima zakat tersebut.²⁵

Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil *naglinya*, maka hukum islam menunjukan bahwa dalam menggapai masalah-masalah yang tidak jelas rincian dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, menyelesaikannya dengan metode *Ijtihad*. *Ijtihad* atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Terdapat beberapa rukun dan syarat dari zakat produktif, diantaranya:

- a. Merdeka ialah seseorang yang wajib berzakat ialah orang-orang yang bebas tidak seperti hamba sahaya.
- b. Islam, yaitu yang wajib berzakat hanya orang yang beragama islam orang dengan agama Kristen tidak diwajibkan membayar zakat.
- c. Baligh dan berakal.
- d. Zakat yang dikeluarkan.
- e. Harta yang dizakati sepenuhnya milik pribadi.

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.

- f. Harta yang dizakati sudah mencapai nisabnya.
- g. Kepemilikan harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun ataupun telah memenuhi jangka waktu yang telah ditetapkan.

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 77.

h. Harta tersebut bukan dari harta berhutang.²⁶

Sedangkan rukun zakat produktif ialah mengeluarkan sebagian dari harta, dengan memberikan kepemilikan terhadap hartanya, diberikan kepada orang yang membutuhkan atau amil zakat. Berikut merupakan rukun dari zakat:

- a. Muzakki
- b. Mustahik
- c. Harta yang sudah mencapai nisab
- d. Amil²⁷

4. Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pendistribusian zakat produktif untuk usaha produktif ditetapkan untuk membuat studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, mengadakan evaluasi, dan juga menyusun laporan.²⁸

Zakat produktif bukan seperti zakat fitri dan zakat mal, akan tetapi zakat produktif ialah wujud pendayagunaan zakat. Jadi pendistribusian zakat produktif bersifat untuk membantu mustahik dalam segi modal usaha. Zakat produktif diberikan dalam wujud modal usaha atau lainnya yang diperuntukkan untuk usaha produktif guna dapat meningkatkan perekonomian mustahik dan dapat menjadikan mustahik tersebut menjadi muzakki. Dana zakat produktif ini tidak untuk dihabiskan, namun dipergunakan untuk pengembangan usaha dari mustahik, sehingga kebutuhan hidup mustahik dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Emil Hartatik mengenai praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kab.Magelang saat ini disalurkan kepada delapan asnaf, penyaluran zakat produktif di BAZDA Kab.Magelang sampai saat ini menggunakan prosedur cukup baik yaitu setelah adanya proposal masuk maka dari BAZDA Kabupaten Magelang melakukan studi kelayakan bisnis ataupun pensusruaian, dan jika suda layak dan mendapatkan persetujuan maka akan mendapatkan dana bergulir untuk usaha produktif mustahik.

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 41.

²⁷ Terjemah dari Wahab Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya Cet Ke 6, 2005, 111.

²⁸ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2007),103.

Akan tetapi menurut Emil Hartatik praktik pendistribusian zakat produktif dari BAZDA Kab. Magelang masih terdapat kekurangan, karena dari BAZDA belum melakukan pengawasan yang ketat dan para mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut belum ada yang melaporkan asil dari usaa yang dijalankan tersebut.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Irsad Andriyanto mengenai pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, hasil penelitali tersebut menunjukan bahwa RZI dalam mengelola zakat yang dihimpun dari suatu daera maka dana tersebut akan disalurkan ke daerah itu sendiri, RZI dalam menghimpun dana zakat melakukan berbagai cara agar muzaki yang ingin membayarkan ZIS nya dapat dengan mudah adanya pencatatan terpusat dan melalukan pendistribusain di setiap daerah.³⁰

C. Perekonomian Masyarakat dan Kesejahteraan Mustahik

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Ilmu ekonomi mempelajari tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Sebagian besar masyarakat, sumber daya bukan dialokasikan oleh sebuah pelaku perencanaan tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi. Yang dimaksud manusia disini adalah produsen, karena alat pemuaskebutuhan itu langka adanya, maka manusia harus memiliki pilihan itu dikehendaki untuk mendapatkan kepuasan yang tertinggi bagi produsen.³¹

Peningkatan diartikan sebagai perubahan untuk lebih maju. Sedangkan perekonomian memiliki kata dasar “Oikos” yang artinya rumah tangga dan “Nomos” memiliki arti aturan. Sehingga, ekonomi berarti sebuah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.³² Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya peningkatan perekonomian ialah sebuah perbaikan kondisi ekonomi yang lemah menjadi mengalami ekonomi berkembang. Peningkatan perekonomian

²⁹ Emil Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Maglang*, Vol. 7 No. 1, Juni 2015.

³⁰ Irsad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

³¹ M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Mikr*, (BPFE, Yogyakarta: 1998), 1.

³² Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 1.

ialah perbaikan ekonomi melalui usaha yang mandiri dan produktif dalam memerhatikan manajemen dalam usaha yang tengah dijalankan.

Perekonomian masyarakat yaitu sekelompok manusia yang mempunyai tatanan kehidupan, norma-norma atau aturan, adat istiadat yang dialami dalam lingkungan tersebut.³³ Kesimpulannya, perekonomian masyarakat ialah sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan ekonomi yang ada di masyarakat itu sendiri.

2. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan ialah sebuah tatanan hidup yang memberi sebuah kenyamanan, ketentraman hidup baik lahir ataupun batin dalam sebuah kehidupan masyarakat.³⁴ Sedangkan mustahik ialah seseorang yang berhak mendapatkan zakat.³⁵ Maka dari itu, kesejahteraan mustahik ialah ketentraman yang dirasakan oleh seseorang yang berhak mendapatkan zakat.

a. Pemberdayaan kemiskinan melalui zakat

Sebelum berbicara terkait dengan pemberdayaan kemiskinan, maka perlu diketahui terlebih dulu bagaimana sebenarnya kepedulian agama Islam terhadap orang fakir dan miskin. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seorang muslim harus memperhatikan fakir miskin. Orang fakir yang sengsara harus diperhatikan karena kekafiran bisa merusak imam seseorang sebagaimana dengan sabda nabi, yang berarti: "kekafiran itu dekat sekali dengan kekufuran (al-hadist)".³⁶ Tujuan adanya zakat sebagai mengubah mustahik menjadi muzaki, tujuan ini mengharuskan zakat dapat meminimalisir angka kaum fakir dan miskin. Jika zakat sudah disalurkan kepada kaum fakir dan miskin akan tetapi masih juga perekonomiannya baik maka tujuan zakat belum terlaksana dengan baik.³⁷

³³ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Pustaka Setia: Bandung, 1997), 85.

³⁴ Zudan Rosyidi, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 7.

³⁵ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara), 2010, 48.

³⁶ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 78.

³⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Malang*, UIN MALIKI PRESS, 2010, 53.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 26³⁸

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

Sekiranya dapat diperhatikan ayat tersebut, maka akan perihatin jika tidak membayar zakat dan menginfakkan sebagian harta untuk orang yang tidak mampu. Pemberian zakat ini bisa dalam bentuk zakat produktif ataupun konsumtif.³⁹

BAZ/LAZ tampaknya siap dalam memberdayakan zakat. Hal ini bisa diketahui dari susunan program yang telah dibuat. Sejumlah program yang dibuat dapat terbagi menjadi empat kelompok: bantuan investasi, bantuan konsumtif, bantuan produktif, dan bantuan sosial. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk penguatan ekonomi mustahik melalui dana bantuan modal usaha yang produktif.⁴⁰

b. Prinsip kesejahteraan dalam islam

Apabila zakat dikelola dengan baik, maka niscaya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, serta pengangguran dan kemiskinan akan berkurang. Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwasannya kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Zakat dipergunakan sebagai sarana untuk mensucikan harta dan jiwa. Pengembangan dan penganturan peredaran serta distributor kekayaan. Cara memanfaatkan pada fungsi sosial bagi kepentingan masyarakat, baik miskin ataupun kaya.⁴¹

³⁸ Sigma Examdia Arkaleema, Al-Qur'an QS Al-Isra 15: 26.

³⁹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 83.

⁴⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Malang*, (UIN MALIKI PRESS, 2010), 230.

⁴¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Malang*, (UIN MALIKI PRESS, 2010), 52.

Dalam Islam, terdapat 2 kriteria seseorang dikatakan sejahtera, diantaranya:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan pokok, baik sandang, papan, pendidikan dan lainnya.
- 2) Terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Kemiskinan ialah saah satu sebab munculnya permasalahan ekonomi rakyat, oleh karena itu definisi kemiskinan ialah lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.

D. Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dibidang ekonomi berpengaruh dalam struktur sosial. Disatu pihak kita makin banyak melihat potensi muzzaki, pada masa lalu “orang kaya” hanya terbatas. Saat ini, jumlah orang kaya semakin banyak dengan adanya kesempatan usaha. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah makin besarnya golongan menengah pada masa lalu, zakat barang kali lebih disosialisasikan dengan orang kaya pemilik harta. Sekarang potensi zakat semakin besar, ini menyebabkan banyak dampak dalam pengelolaannya.

Di sisi lain, mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, meskipun dari sisi angka dapat saja bertambah semakin banyak. Akan tetapi konsep garis kemiskinan disini harus diperhatikan dari struktur sosialnya. Tujuan dari adanya zakat untuk mnekan angka kemiskinan.

Salah satu konsep yang sudah dilakukan oleh lmbaga amil zakat pada umumnya yaitu zakat produktif. Tujuan utama adanya zakat produktif menolong golongan miskin dengan cara agar bisa membuat usaha sendiri agar perekonomiannya semakin membaik.

Dengan gagasan seperti diatas, maka terdapat berbagai pola dalam menyalurkan zakat, diantaranya:

1. Pemberian zakat dilakukan secara langsung kepada fakir miskin untuk kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini, pemberian dana ini akan diberikan pada golongan “*the destitute*” yang sifatnya “*relif*” dan sifatnya jagka pendek.
2. Zakat diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam kegiatan Pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan. Sebagian dana zakat dan dana lainnya diperuntukan untuk memperbaiki dan membangun sarana prasarana ibadah dan Pendidikan/ dakwah Islam.
3. Zakat telah diarahkan ke tujuan produktif, yang berwujud hibah ataupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin. Sehingga,

seorang mustahik akan berubah menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu.

4. Bagian lainnya untuk amil, namun bisa juga diberikan kepada lembaga untuk memajukan Lembaga tersebut.⁴²

E. BAZNAS Kabupaten Demak

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan penerus dari BAZIS yang terbentuk terlebih dahulu. BAZIS kabupaten Demak didirikan pada tahun 1990 sesuai Surat Keterangan Bupati No. 451/12/149A/1990 beriringan telah berlakunya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka kemudian BAZIS di Kab. Demak berubah namanya menjadi BAZ Daerah (BAZDA) Demak berdasarkan surat Kep.Bupati No. 451/744/2006.

BAZDA Kab. Demak merupakan program lanjutan dari BAZIS Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan dana ZIS. Perubahan nama dari BAZIS menjadi BAZDA bertujuan agar ZIS mendapat antusias yang lebih dari semua pihak dan agar mendapatkan pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah.

Tepat pada bulan febuari tahun 2016, BAZDA Kab. Demak beralih menjadi BAZNAS Kabupaten Demak. Perbedaan BAZDA dan BAZNAS dalam hal ini ialah dapat diketahui dari penggunaan peraturan perundang-undangan. BAZDA memakai peraturan pasal 29 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan dialihkan pada peraturan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, yaitu zakat bisa didayagunakan untuk usaha produktif bagi fakir dan miskin.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai visi yaitu untuk meningkatkan potensi zakat demi terwujudnya masyarakat Demak. Sedangkan misinya yaitu:

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan zakat.
- b. Meningkatkan ekomomi umat (Demak Makmur)
- c. Meningkatkan kecerdasan umat (Demak Cerdas)
- d. Meningkatkan ketaqwaan umat (Demak Taqwa)
- e. Meningkatkan kepedulian sosial kemanusiaan (Demak Peduli)

⁴² Lilis Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *zakat dan wisausah*, (Ciputat: CED, 2005), 55.

Tujuan utama dari BAZNAS Kab. Demak ialah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, membantu menstabilkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta mengajak masyarakat untuk lebih open minded.

3. Program-program BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengelola dana ZIS dan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk bisa memberikan manfaat kepada orang yang sangat membutuhkan yang tergolong dalam 8 ansaf, dengan begitu BAZNAS Kabupaten Demak melalui 5 program unggulannya yaitu Demak Taqwa, Demak Makmur, Demak Peduli, Demak Sehat, dan Demak Cerdas.

a. Demak Taqwa

Program Demak Taqwa ialah program bagi mustahik guna meningkatkan kehidupan beragamanya. Program ini berbentuk:

- 1) Bantuan fisik tempat ibadah.
- 2) Bantuan kegiatan syiar islam
- 3) Bantaun mushaf Al-Qur'an
- 4) Bantuan panti asuhan, Bantuan persertifikatan tanah
- 5) Bantuan dai dan musbaligh
- 6) Membantu teks kutbah jum'at.

b. Demak Makmur

Program Demak Makmur ialah program bagi para mustahik agar ekonomi mereka dapat meningkat atau pemberian usaha terhadap mustahik. Program ini berbentuk:

- 1) Bantuan usaha mandiri
- 2) Bantuan modal usaha kecil/ majelis taklim
- 3) Bantuan desa barokah,
- 4) Bantuan Ternak kambing atau sapi.

c. Demak Cerdas

Program Demak Cerdas ialah program yang diberikan kepada mustahik untuk mencerdasakan umat dengan ZIS. Bantaun ini berbentuk:

- 1) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP sederajat
- 2) Bantaun beasiswa untuk siwa SMA sederajat
- 3) Bantuan beasiswa untuk mahasiswa miskin
- 4) Bantaun beasiswa untuk siwa lanjut sekolah.

d. Demak Sehat

Program Demak Sehat ialah program yang diberikan kepada mustahik dalam bidang Kesehatan. Bantuan ini berbentuk:

- 1) Bantuan pengobatan poli gratis
 - 2) Bantuan khitan massal
 - 3) Bantuan Kesehatan bagi warga Kabupaten Demak
 - 4) Bantaun kerohanian pasien
 - 5) Bantuan jamban atau sanitasi.
- e. Demak Peduli
- Program Demak Peduli ialah program yang diberika kepada individu atau Lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana. Bantaun ini berupa:
- 1) Bantuan fakir miskin
 - 2) Bantuan untuk ghorim
 - 3) Bantuan bedah rumah
 - 4) Bantuan bencana alam
 - 5) Bantuan sumur dalam, Bantuan untuk penjaga, tukang kebun, OPD, SD, MI, dan honorarium.⁴³

F. UPZ Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah

Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah sebuah suatu Organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS guna membantu dalam hal penghimpunan zakat. UPZ Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah unit pengumpulan zakat yang berada di dukuh Karang Tarub Wonoagung Karangtengah Demak, dalam pembentukan UPZ Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah ini terbentuk melalu rapat pengurus Ta'mir Masjid Al- Mubarak bersamaan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat pada tanggal 22 Oktober 2019 yang mana keputusan dari rapat ini dituangkan pada berita acara rapat sehingga menjadi keputusan Ta'mir Masjid Jami' Al-Mubarak.

Setelah terbentuk maka ketua mengajukan permohonan pengukuhan kepada ketua BAZNAS Kab Demak Nomor: 09/UP/XI/2019 tanggal 29 November 2019 tentang pengukuhan pengurus unit pengumpulan zakat UPZ Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah, setelah itu ketua BAZNAS Kab Demak mengabulkan surat permohaan yang diajukan oleh UPZ Al-Mubrok Robi'ah Adawiyah, setelah pengabulan surat permohonan tersebut kemudian pengurus dari UPZ Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah dikukuhkan pada tangga 11 Desember 2019 yang bertepatan pada serambi masjid Al-Mubarak dukuh Karangtarub Wonoagung Karangtengah Demak.⁴⁴

⁴³ Data Dokumtasi BAZNAS Demak, Data Profil, 15 Oktober 2021.

⁴⁴ Data Dokumentasi UPZ Al- Mubarak Robi'ah Adawiyah, Data Profil, 20 Oktober 2021.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang sudah peneliti telusuri terdapat beberapa penelitian yang telah ada, penelitian menemukan terdapat sejumlah karya ilmiah yang selaras dengan riset yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai “Optimalisasian Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Demak Makmur dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wonoagung” yang dilakukan oleh Abdulloh pada Januari 2018, Roikha Azhari pada Januari 2018, Gladis Firdaus pada Januari 2018, Ichsan Hamid, Suhel, dan Abdul Latif pada 2019, dan Oktia Ningsih pada Januari 2022.

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Abdullah Sahroni pada Januari- Juni 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada BAZNAS Kab Rejang Lebong”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pendistribusian dana zakat pada program Rejang Lebong Makmur bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, dalam bentuk pembinaan untuk usaha produktif bagi para mustahik, baik secara personal maupun kolektif, menggunakan sistem pinjaman tanpa bunga. Agar menciptakan jiwa usaha dan rasa tanggung jawab dalam diri mustahik, BAZNAS Kab. Rejang Lebong memberikan kartu kendali kepada para mustahik untuk membayar infaq dalam rangka pembinaan sebagai alat kontrol untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankannya. Akan tetapi dalam bantuan produktif masih mengalami sedikit masalah yaitu kurangnya sifat amanah pada masyarakat yang sudah menerima bantuan dari zakat produktif, karena masyarakat masih kurang dalam sosialisasi keagamaan dan juga masih kurangnya pengetahuan tentang peluang dari usaha ekonomi ataupun usaha yang sedang dijalankannya. Maka dari itu BAZNAS Kab Rejang Lebong dalam mengatasi distribusi dana zakat yang bermasalah pada program ini, yaitu dengan cara memberikan pemahaman dan pencerahan kepada mustahik ketika memberikan bantuan zakat produktif kepada para mustahik di Kab Rejang Lebong. Meskipun begitu sangat memungkinkan bahwa bantuan Rejang Lebong Makmur yang diberikan oleh BAZNAS Kab Rejang Lebong bisa mengubah mustahik menjadi muzakki.⁴⁵ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu Program Demak Makmur yang

⁴⁵ Abdullah Sahroni, Jurnal Ekonomi Islam, *Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan Studi Pada BAZNAS Kab Rejang Lebong*, Vol. 9. 1 Januari- Juni 2018.

dilakukan UPZ Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah tidak memberikan kartu kendali kepada para mustahik dalam membayar infaq, akan tetapi mustahik membayarkan infaq atau sedekah secara langsung setelah pencairan uang simpan pinjam. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu sama menggunakan sistem simpan pinjam tanpa bunga yang bisa di gunakan mustahik dalam menjalankan usahanya.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Roikha Azhari pada Januari 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pendistribusian Jatim Makmur tidak secara langsung diberikan kepada mustahik yang datang kepada BAZNAS, akan tetapi mustahik tersebut harus bergabung terlebih dahulu dalam satu kelompok bimbingan mitra kerja ekonomi. Sehingga nantinya, mitra kerja ekonomi tersebutlah yang akan mengajukan bantuan modal dengan melihat usaha mustahik manakah yang berhak menerima bantuan usaha modal tersebut. Bantuan ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan usaha mikro maka akan semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.⁴⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu mustahik yang diberi modal usaha tidak bergabung dengan keompok mitra kerja, akan tetapi penelitian yang diteliti yaitu siapa saja mustahik yang mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal bisa mendaftarkan dirinya agar bisa mendapatkan simpan pinjam dari UPZ Al-Mubarak Robi'ah Adawiyah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini yaitu tidak mmemberikan bantuan kepada mustahik yang tidak mempunyai usaha, akan tetapi bantuan diserahkan kepada mustahik yang kekurangan usaha.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Gladis Desita Firdaus pada Januari 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. Penelitian ini menggunakan

⁴⁶ Roikha Azhari, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur*, (Surabaya, Januari 2018).

metode kualitatif dengan pendekatan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penyaluran zakat dalam program ekonomi jatim makmur melalui mitra kerja yang sudah memenuhi persyaratan dari BAZNAS, pengajuan yang sudah di setujui dari pimpinan, dan sudah diverifikasi dilapangan, selanjutnya mitra melakukan perjanjian kerja dengan BAZNAS Jawa Timur mengenai penyaluran bantuan modal usaha. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat sadar membayar zakat. Akan tetapi kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam Program Ekonomi Jatim Makmur melalui Program bantuan modal usaha yang sudah menjadi kendala seringkali UMKM yang terbantu melalui program ini tetapi modalnya terpakai untuk kebutuhan lain sehingga tidak bisa mengangsur ke mitra kerja ekonomi dan menjadi hambatan rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat.⁴⁷ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu adanya sanksi jika mustahik yang sudah diberikan modal usaha tidak bisa mengangsur maka akan dikenakan sanksi dan mustahik wajib melunasi ansurannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sebelum bantuan diserahkan kepada mustahik dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar mustahik lebih terarah dan menggunakan dana untuk usaha.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Hamidi, Suhel, dan Abdul Latif pada tahun 2019 dengan judul “The effectivities Of Zakat Productive Funds Toward Zakat Recipien Incom in Palembang”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu metode penelitian untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bahwasannya dana zakat selama ini memberikan dampak yang baik dan cukup membantu para penerima zakat dalam meningkatkan perekonomian.⁴⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu di metode penelitiannya, metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dana

⁴⁷ Gladis Desita Firdaus, *Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. (Surabaya. Januari 2018)

⁴⁸ Ichsan Hamidi dkk, *The effectivities Of Zakat Productive Funds Toward Zakat Recipien Incom in Palembang*, (Palembang 2019).

zakat yang disalurkan kepada mustahik yang sesuai, maka akan bisa memperbaiki perekonomian mustahik tersebut.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Oktia Ningsih pada Januari 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Zakat Produktif pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga”. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari riset ini yaitu bahwa optimalisasi zakat produktif yang peningkatan usaha mikro mustahik pada program Purbalingga sejahtera belum dilakukan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena setiap indikator dalam menilai optimalisasi sebuah program sudah benar dan tepat. Program ini mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu untuk menjadikan mustahik ke muzakki. Kendala yang menyebabkan ketidakefektifan program Purbalingga sejahtera yaitu minimnya pendampingan BAZNAS Kabupaten Purbalingga kepada para mustahik yang memperoleh bantuan, kurangnya semangat dalam menggapai tujuan program baik dari pihak BAZNAS ataupun mustahik.⁴⁹ Perbedaan antara riset peneliti dengan riset ini yaitu adanya pendampingan kepada para mustahik yang mendapatkan bantuan agar usaha yang dijalankan oleh mustahik bisa berkembang dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu jenis metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini. Alur penelitian ini digambarkan secara sistematis untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu disusunlah kerangka berfikir dalam penelitian ini.

⁴⁹ Oktia Ningsih, *Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)*, Surabaya. Januari 2022.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

